



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2015/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MOH. MURSALIM MADJID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Syarif Mansyur Nomor 73 Lingkungan Damar, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **H. IRWANTO LUBIS, SH., MH;**
2. **FELICS MANURUNG, SH;**
3. **AGUNG SUSANTO, SH;**

Ketiganya Advokat/Advokat Magang, Kewarganegaraan Indonesia, dalam perkara ini mengambil domisili pada Kantor Hukum “H. IRWANTO LUBIS, SH., MH. & Rekan” berkedudukan di Palu Jalan Veteran Nomor 157 B. Bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

BUPATI BUOL, Berkedudukan di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II

Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYARIFUDIN A. JUSUF, SH;

2. NURYADI, SH;

3. SUPARMAN M. MARHUM, SH;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 183/113/16/Bagian Hukum tanggal 07 Juli 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palu Nomor : 12/PEN-DIS/2015/PTUN.PL, tanggal 16 Juni 2015, tentang
Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 12/PEN-MH/2015/PTUN.PL, tanggal 16 Juni 2015, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu, Nomor : 12/PEN-PP/2015/PTUN.PL, tanggal 16 Juni
2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu, Nomor : 12/PEN-HS/2015/PTUN.PL, tanggal 09 Juli 2015,
tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti dan para saksi
yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Juni 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 12/G/2015/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 09 Juli 2015, sebagai berikut :

Objek Sengketa :-----

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 37/2014/DPPKAD Tentang HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BUOL tanggal 25 Pebruari 2014;

1. Bahwa ayah Penggugat bernama almarhum UDIN MADJID dulunya anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditempatkan di Kepolisian Sektor Biua dan Ibu Penggugat bernama Ny. NURHAYATI MADJID. A. ARFAH Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang ditempatkan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Leok;-----
2. Bahwa orangtua Penggugat menempati rumah dan tinggal menetap di lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Buol sejak tahun 1986 sampai kedua orangtua Penggugat meninggal dunia;-----
3. Bahwa pada tahun 1990 orangtua Penggugat sudah pernah bermohon untuk membeli tanah dan rumah yang ditempati tinggal *in casu* milik Pemerintah Daerah Buol-Toli-toli karena orangtua Penggugat belum memiliki rumah tempat tinggal;-----
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1997 Bupati Buol-Tolitoli menerbitkan Surat Keputusan No. 012/1622/Bag. Umum Tentang Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Tolitoli yang menetapkan sejak tanggal 18 Juli 1995 Sdr. Ny. Nurhayati A. Arfah menempati/menghuni Rumah Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Desa Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Tolitoli;-----

5. Bahwa setelah kedua orangtua Penggugat meninggal dunia maka Penggugat bersama keluarga dan Keluarga adik Penggugat *in casu* Moh. A. Fadly Madjid masih tetap menempati dan tinggal di lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Buol sampai sekarang;-----
6. Bahwa rumah Pemerintah Daerah Buol yang ditempati orangtua Penggugat sudah rusak berat dan tidak layak huni sehingga ketika masih orangtua Penggugat masih hidup, rumah Pemerintah Daerah Buol sudah pernah direnovasi dengan dana orangtua sendiri;-----
7. Bahwa tanpa pemberitahuan dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 37/2014/DPPKAD tanggal 25 Februari 2014 Tentang HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA KANTOR DANLANAL TNI ANGKATAN LAUT DI KABUPATEN BUOL;-----
8. Bahwa keputusan Tergugat memberi hibah lokasi tanah dan rumah kepada Kantor DanLanal TNI Angkatan Laut sangat merugikan Penggugat karena bangunan rumah yang ditempati Penggugat bangunan rumah yang ada sekarang dibangun oleh orang tua Penggugat dengan biaya sendiri dan Penggugat juga telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak milik tanah Negara yang telah ditempati selama 29 tahun. Oleh karena keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau

agar dinyatakan tidak sah;-----

9. Bahwa oleh karena adanya informasi dikalangan masyarakat lokasi tanah yang ditempati Penggugat sudah dihibahkan kepada TNI AL maka Penggugat mencari tahu akan kepastian informasi tersebut pada bagian asset Pemda Buol dan pada tanggal 8 April 2015 Penggugat diberi fotocopy objek sengketa sehingga Penggugat baru yakin jika tanah lokasi yang ditempati Penggugat telah dihibahkan Tergugat sehingga waktu diberi fotocopy tersebut masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat in casu objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 58 PP No. 6 Tahun 2006 atau Pasal 78 ayat (2) Permendagri No. 17 Tahun 2007 dimana Kepala Daerah in casu Tergugat tidak pernah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji pemberian hibah dimaksud dan terhadap objek sengketa tersebut belum pernah diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Penghapusan yang ditindaklanjuti dengan berita acara hibah;-----

11. Bahwa oleh perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maupun Peraturan Bupati Buol No. 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Buol bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum maka patutlah terhadap objek sengketa harus dinyatakan

tidak sah;

12. Bahwa dalam Objek Sengketa sendiri terjadi kontradiksi mengenai HAK yakni antara HAK MILIK dan HAK PAKAI. Hal ini tampak dalam MENETAPKAN KETIGA : Tanah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Menjadi **Hak Milik** Instansi yang terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sedangkan dalam SERTIPIKAT Nomor 008/Leok I hak yang ada adalah HAK PAKAI dimana menurut hukum agraria antara **hak milik** berbeda dengan **hak pakai** sehingga menurut hukum objek sengketa cacat hukum dan tidak sah;

13. Bahwa perbuatan Tergugat menghibahkan lokasi tanah dan rumah Pemerintah Daerah Buol kepada DANLANAL TNI AL merupakan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni, azas bertindak cermat (Principle of carefulness) dan azas keadilan atau kewajaran (Principle of reasonableness and prohibition on arbitrariness) yakni, tidak meneliti terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang telah menempati selama kurang lebih 29 tahun dan tidak pernah dipanggil untuk didengarkan penjelasannya sebelum diterbitkan objek sengketa sehingga Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian diatas, dimohon Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol No. 37/2014/DPPKAD Tentang HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BUOL tanggal 25 Pebruari 2014;-----

3. Menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buol No. 37/2014/DPPKAD Tentang HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BUOL tanggal 25 Pebruari 2014;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 03 Agustus 2015 yang diserahkan pada persidangan tanggal 06 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;---

I. DALAM EKSEPSI;-----

Ad. I *EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*;-----

1. Bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali;-----

2. Bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai *Legal Standing (Persona Standi In Judicio)* dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo (Disqualificatoire Exceptie)*, dikaitkan dengan gugatan yang diajukan Oleh Penggugat, yang tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak, jika dikaitkan dengan obyek sengketa *In Litis* Nomor : 37/2014/DPPKAD Tanggal 25 Februari 2014, tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara penggugat dengan obyek sengketa, dikaitkan pula dengan Surat Keputusan Bupati Buol Toli-Toli Nomor : 012/1622/Bag. Umum tertanggal 08 Desember 1997, tentang Izin Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli pada Lampiran Surat Keputusan izin dimaksud adalah Ny. Nurhayati A. Arfah, dikaitkan dengan SK Bupati Buol Toli-Toli Pada Diktum Pertama terdapat Sarat-sarat Pada Angka 5 disebutkan “tidak diperkenankan merubah bentuk, menambah atau mengurangi Bangunan dengan keadaan /Sifat sebagaimana tanpa Izin dari BKDH Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Buol Toli-Toli” berdasarkan Fakta bahwa kondisi Bangunan telah berubah sehingga, yang bersangkutan telah melanggar Ketentuan Surat Keputusan aquo;-----

3. Bahwa berdasarkan diktum (7), SK Nomor : 012/1622/Bag. Umum Keputusan Bupati Kepala Daerah dati II Buol Toli-Toli Pada Tanggal 08 Desember 1997, Pada angka 7 diktum pertama dfisebutkan “Tidak diperkenankan untuk menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan pada pihak ketiga sebagaian atau seluruh rumah atau untuk kepentingan lain” dikaitkan dengan Diktum pertama angka (8) Penghuni yang tidak memenuhi Syarat-syarat tersebut diatas (Butir 1 s/d 7) dapat dicabut Surat Keputusan izin Penghunian. Dikaitkan dengan gugatan Penggugat Pada Poin (5) dalam Gugatan Penggugat, bahwa Tanah dan Bangunan dapat diwariskan adalah keliru, Surat Keputusan *In litis* Bupati Buol Toli-Toli tidak dapat dipakai sebagai Dasar Hukum oleh penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat, penggugat tidak memenuhi sarat sebagai Pihak sebab Penggugat bukanlah Pihak yang berhak mengajukan Gugatan sebab SK 012/1622/bagian Umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 1997, adalah Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Angka (7). Dikaitkan dengan Gugatan aquo, Penggugat tidak Memiliki kedudukan Hukum sebagai Pihak. mohon Pengadilan PTUN Palu, menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.-----

Ad.2 .EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI KADALUWARSA).

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara aquo telah Kadaluwarsa, yakni lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, karena :-----

- a. Bahwa obyek sengketa, inlitis Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/PPKAD tanggal 25 Februari 2014, tidak dapat diajadikan Obyek sengketa, karena telah Kadaluarsa, sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undamng Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, dikaitkan dengan Gugatan Penggugat pada angka (9) yang menyatakan bahwa obyek sengketa diketahui pada tanggal 8 April 2015, adalah tidak berdasar, bahwa komandan Lanal TNI Toli-Toli, atas nama Muhammad Syamsudin telah menyampaikan Surat Pemberitahuan pada Tanggal 17 Oktober 2014 prihal Pengosongan Lahan dengan dasar Obyek sengketa In Litis Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/DPPKAD, dan pada tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat *in casu* Moh Ismail Madjid, menjawab Surat dengan dasar Surat Komandan Lanal TNI yang pada angka (I) jawaban Penggugat merujuk pada Obyek sengketa, sehingga jika dalil Penggugat tidak mengetahui terhitung sejak 8 April 2015, adalah Tidak benar penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa sejak tanggal 28 Oktober 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. apabila terdapat gugatan terhadap obyek sengketa maka gugatan perkara aquo telah lewat waktu (Daluarsa), dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa **Olehnya mohon majelis Hakim dapat menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);**-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 58 PP Nomor 6 Tahun 2006 atau pasal 78 ayat (2) Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, adapun dalil dari tergugat adalah sebagai berikut :-
 1. Bahwa dasar hukum penggugat menempati perumahan yang merupakan asset pemerintah Daerah kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Toli-Toli Nomor : 012/1622/Bag. Umum tertanggal 8 Desember 1997, tentang izin penghunian perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Toli-Toli, kepada Ny. Nurhayati A. Arfah, dengan Status Sewa;-----
 2. Bahwa dalam diktum pertama inlitis Surat Keputusan Bupati Dati II Buol Toli Toli Nomor : 012/1622/bag. Umum pada angka (7) Ny. Nurhayati A. Arfah “tidak diperkenankan untuk menunjuk penghuni lain mengalihkan nama, mempersewakan pada Pihak ke Tiga sebagian atau seluruh rumah untuk dihuni atau untuk kepentingan lain” dikaitkan dengan kedudukan hukum penggugat, tidak memiliki hubungan hukum dikarenakan tanah dan bangunan tidak dapat diwariskan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil penggugat pada angka 1,2,3 adalah dalil yang mengurai peristiwa perdata, sehingganya dalil tersebut haruslah dikesampingkan;-----
4. Bahwa dalil pada angka (4), adalah izin tinggal dengan status sewa kepada Ny Nurhayati Arfah, yang sesuai dengan SK Nomor : 012/1622/bag.hukum, yang pada diktum pertama angka (7) substansinya Obyek bangunan dan Tanah tidak dapat di wariskan atau dipindahtangankan ,olehnya penguasaan Penggugat sebagai pihak Ketiga bertentangan dengan Surat Keputusan inlitis Bupati Dati II Buol Toli-Toli Nomor : 012/1622/bagian Umum tertanggal 08 Desember 1997;-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka (5) dan angka (6) tidak relevan dengan gugatan dalam sengketa PTUN sehingga dalil penggugat patutlah dikesampingkan;-----
6. Bahwa dalil penggugat pada angka (7) adalah tidak benar penggugat mengetahui dari pihak lain, dikaitkan dengan surat penggugat kepada Komandan Lanal Toli-Toli tertanggal 28 Oktober 2014, Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sehingga dalil penggugat patut dikesampingkan;-----
7. Bahwa tergugat membantah dalil tergugat pada angka (8), pada saat Ny. Nurhayati A. Arfah, menempati lokasi Tanah dan bangunan dalam keadaan baik, berkaitan dengan adanya dalil penggugat bahwa orang tua Penggugat memperbaiki bangunan, hal tersebut adalah keajiban orang tua penggugat sesuai dengan diktum pertama *In litis* Surat Keputusan Nomor Buol Toli-Toli Nomor : 012/1622/bagia Umum tertanggal 08 Desember 1997, pada angka (3) yang bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pihak penyewa berkewajiban memelihara rumah dengan baik,
mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan”;---

8. Bahwa dalil penggugat pada angka (8), patutlah dikesampingkan,
penggugat tidaklah mempunyai kedudukan hukum menempati
bangunan dan Tanah, yang statusnya adalah Hak Milik Pemerintah
Daerah, sebagaimana sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor
pertanahan Buol Toli-Toli Nomor 08,dan sebagaimana SK Bupati
Buol Toli-Toli Nomor : 012/1622/Bag. Umum;-----

9. Bahwa tergugat menolak dalil pada angka 9, yang substansinya
penggugat baru mengetahui Surat keputusan Hibah dikarenakan
Penggugat mendapat informasi dari Masyarakat. bahwa komandan
Lanal TNI Toli-Toli, atas nama Muhammad Syamsudin telah
menyampaikan Surat Pemberitahuan pada Tanggal 17 Oktober 2014
prihal Pengosongan Lahan dengan dasar Obyek sengketa *In Litis*
Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 37/2014/DPPKAD, dan pada
tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat *in casu* Moh. Ismail Madjid,
menjawab Surat dengan dasar Surat Komandan Lanal TNI yang pada
angka (I) jawaban Penggugat merujuk pada Obyek sengketa,
sehingga jika dalil Penggugat tidak mengetahui terhitung sejak 8
April 2015, adalah Tidak benar penggugat telah mengetahui terbitnya
obyek sengketa sejak tanggal 28 Oktober 2014;-----

10. Bahwa tergugat membantah secara tegas dalil penggugat
sebagaimana pada angka 10, dan angka 11, terkait dengan PP Nomor
6 Tahun 2006, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, jo Perbup
Nomor Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah kabupaten Buol, dikaitkan dengan Tim dibentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 98 Tahun 2014,

Pada diktum kedua huruf (b) “tugasnya adalah mengadakan

penelitian dan inventarisasi atas bidang Tanah Bangunan, tanaman

terkait dengan tanah yang akan dilepaskan dan diserahkan”, sehingga

tim itu telah melakukan penelitian dan sesuai dengan ketentuan PP

Nomor 6 Tahun 2006, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, jo

Perbup Nomor Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah kabupaten Buol, dikaitkan dengan Tim

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 98 Tahun

2014 telah dilakukan usulan oleh Bupati Buol, berkenaan dengan

usulan Bupati Buol, DPRD menerbitkan Surat Keputusan *In litis*

Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Buol

Inlitis SK Nomor : 30/PIM/-DPRD/2013 Tentang Persetujuan Hibah

Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol kepada Instansi

Vertikal, pada Lampiran Angka 10 hibah diserahkan Kepada Kantor

Danlanal TNI Angkatan Laut, atas persetujuan DPRD Kabupaten

Buol Tergugat menerbitkan Obyek sengketa;-----

11. Bahwa Tergugat Menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka

12, bahwa Obyek sengketa inlitis Surat Keputusan Bupati Buol

Nomor : 37/2014/DPPKAD, telah sesuai dengan dengan Peraturan

Bupati Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, serta ketentuan tentang

Pengalihan Aset Pemerintah Daerah, dan ketika terjadi proses hibah

maka Penguasaan Aset telah diserahkan kepada Intansi yang

dihibahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT Menerbitkan Obyek sengketa dalam perkara

aquo tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang

berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga telah meliputi

dari Azas : -----

- Kepastian Hukum;-----
- Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalitas;-----
- Akuntabilitas;-----

III. Permohonan

Berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT sesuai dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan Putusan :

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/DPPKAD Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah daerah Kabupaten Buol Pada Instansi Vertikal;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;-----
4. Mohon Putusan Seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Agustus 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 11 yang perinciannya sebagai berikut :

- 1.P – 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (fotocopy dari fotocopy);
- 2.P – 2 : Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tanggal 21 Maret 2007 (fotocopy dari foto copy);
- 3.P – 3 : Surat Permohonan Menempati Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Tolitoli tanggal 17 Januari 2000 (foto copy sesuai asli);
- 4.P – 4 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/34-47/PEM tanggal 08 Mei 2015 (fotocopy sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.P – 5 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol

Tolitoli Nomor : 012/1622/Bag. Umum tanggal 08 Desember 1997

Tentang Izin Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol

Tolitoli (fotocopy sesuai asli);

6.P – 6 : Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resort Buol

Tolitoli tanggal 07 Maret 1990 (fotocopy sesuai asli);

7.P – 7 : Surat Permohonan membeli Rumah milik Daerah Kabupaten

Buol Tolitoli tanggal 07 Maret 1990 (fotocopy sesuai asli);

8.P – 8 : Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/DPPKAD Tentang

Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada Instansi

Vertikal di Kabupaten Buol tanggal 25 Februari 2014 (fotocopy sesuai

asli);

9.P – 9 : Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurhayati Ali Arfah

(fotocopy sesuai dengan legalisir);

10.P – 10 : Surat Permohonan Memperoleh Hibah Rumah Milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Buol tanggal 27 Mei 2013 (fotocopy dari

fotocopy);

11.P – 11 : Tanda Terima SK Hibah tanggal 08 April 2015 (fotocopy

sesuai asli);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai asli kecuali bukti P – 1, P – 2, P – 10 fotocopy dari fotocopy dan bukti P – 9 fotocopy sesuai legalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri

tanda T – 1 sampai dengan T – 11 yang perinciannya sebagai berikut :

1. T – 1 : Keputusan Bupati Buol Nomor : 37/2014 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buol tanggal 25 Februari 2014 (fotocopy sesuai asli);
2. T – 2 : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Nomor : 30/PIM-DPRD/2013 Tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol kepada Instansi Vertikal (fotocopy sesuai asli);
3. T – 3 : Keputusan Bupati Nomor : 98 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Buol Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014(fotocopy sesuai asli);
4. T – 4 : Keputusan Bupati Buol Nomor 900/01.04b/Tahun 2014 Tentang Tim Sekretariat Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dan Bangunan Untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014 (fotocopy sesuai asli);
5. T – 5 : Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (fotocopy sesuai salinan);
6. T – 6 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor : 012/1622/Bag. Umum Tentang Izin penghunian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan pemerintah Daerah Tingkat II Buol Tolitoli tanggal 08

Desember 1997(fotocopy sesuai asli);

7. T – 7 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Leok I Kecamatan

Biau Kabupaten Buol Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah (fotocopy dari fotocopy);

8. T – 8 : Surat Jawaban Pengosongan Lahan tanggal 28 Oktober 2014

(fotocopy dari fotocopy);

9. T – 9 : Surat Jawaban Pengosongan Lahan tanggal 28 Oktober 2014

(fotocopy sesuai asli);

10.T – 10 : Surat Komandan LANAL Tolitoli Nomor : B/64/X/2014

Perihal Pengosongan Lahan tanggal 17 Oktober 2014 (fotocopy sesuai asli);

11.T – 11 : Surat Komandan Lanal Tolitoli Nomor B/06/I/2011 tanggal

26 Januari 2011 Perihal Permohonan Hibah (fotocopy dari fotocopy);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti asli kecuali bukti T – 5 fotocopy sesuai salinan dan bukti T – 7, T – 8 dan T – 11 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **ANSHAR BASMAR** dan **MARWAN DAHLAN** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Anshar Basmar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat sejak tahun 1986;
2. Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat karena saksi bekerja sebagai karyawan PT. Tunas Bintang Motor bersama Penggugat;
3. Bahwa yang menempati rumah tersebut awalnya 4 orang yaitu kedua orang tua Penggugat, Penggugat dan adik bungsu Penggugat;
4. Bahwa Penggugat bersaudara sebanyak 8 orang dan yang tinggal di rumah tersebut 6 orang yaitu Ismail, Ika, Rusli Penggugat dan Kadir;
5. Bahwa pada saat tinggal di rumah Penggugat sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah bekas Polsek Biau;
6. Bahwa dasar orang tua Penggugat menempati rumah tersebut karena Ayah Penggugat adalah Kapolsek Biau;
7. Bahwa saksi masih sering berkunjung ke rumah tersebut;
8. Bahwa pekerjaan Ibu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Cabang Buol Tolitoli;
9. Bahwa setelah Ayah Penggugat dimutasi Ke POLDA Sulteng masih tinggal di rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak tertua dan anak kedua dari orang tua

Penggugat tinggal di Tolitoli dan Palu;

11. Bahwa orang tua Penggugat bertugas di POLDA

Sulteng hingga pensiun;

12. Bahwa setelah pensiun masih tinggal di rumah

tersebut;

13. Bahwa pada saat orang tua Penggugat meninggal

saksi sedang berada di luar kota;

14. Bahwa yang meninggal lebih dulu adalah Ibu

Penggugat dan saksi mengetahui setelah pulang

dari Makassar;

15. Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah orang

tua penggugat saksi pernah mendengar pada

tahun 1990 dan beliau mengajukan pembelian

pada camat Biau karena sebelum ditinggal kami

melakukan perbaikan karena dahulu rumah

tersebut tidak layak huni, pada saat melakukan

perbaikan kami masih tinggal di penginapan

angkasa setelah pelantikan, pada saat itu Camat

menyarankan untuk melakukan pembelian karena

sudah memperbaiki rumah tersebut;

16. Bahwa permohonan diajukan kepada

Pemerintah Kabupaten Buol Tolitoli pada waktu

itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saat sekarang terjadi perubahan dibagian depan rumah tersebut seperti bentuk Pos;
18. Bahwa yang tinggal di rumah tersebut sekarang adalah Penggugat bersama anak-anaknya dan Kadir;
19. Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah digunakan instansi lain;
20. Bahwa saksi tidak mengetahui ada persetujuan dari Pemerintah Daerah tentang pembelian rumah tersebut;
21. Bahwa Ismail adalah saudara Penggugat;
22. Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak ada bangunan perkantoran hanya rumah tinggal;
23. Bahwa rumah yang saksi tinggali sekarang telah di rubah menjadi POSAL;
24. Bahwa sepengetahuan saksi dasar penghunian orang tua Penggugat adalah surat izin tinggal dari Pemerintah tahun 1997;
25. Bahwa pada saat saksi tinggal di rumah tersebut tidak ada bangunan Pos.

1. Saksi Marwan Dahlan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sepengetahuan saksi gugatan yang diajukan tentang permohonan kepemilikan lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Buol yang ditempati oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Pemerintah Daerah kabupaten Buol;
3. Bahwa keputusan yang ditandatangani 2 unsur pimpinan kuorum tetapi tidak sempurna;
4. Bahwa keputusan yang tidak sempurna tidak bisa dijadikan dasar hibah;
5. Bahwa saksi tidak menandatangani keputusan bukan karena ada hubungan kedekatan dengan Penggugat;
6. Bahwa panitia pembebasan tanah menghadap ke DPRD ketika akan menandatangani SK;
7. Bahwa masa jabatan saksi sebagai anggota DPRD berakhir pada tahun 2014;
8. Bahwa saksi mengetahui permohonan DANLANAL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol disampaikan oleh Ketua DPRD bahwa DANLANAL bermohon dilokasi objek sengketa, tetapi saya sampaikan jangan ditempat itu karena ada yang tinggal tetapi DANLANAL inginkan tempat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua instansi vertikal bermohon kepada Pemerintah Daerah;
10. Bahwa unsur pimpinan DPRD tidak pernah ke lokasi tetapi lokasi diketahui karena sering dilewati;
11. Bahwa pertimbangan saksi tidak menandatangani surat keputusan karena pertimbangan sosial karena ada yang tinggal di lokasi;
12. Bahwa saksi tidak keberatan dengan adanya hibah;
13. Bahwa pemohon hibah dari 1 sampai dengan 10 tidak dipermasalahkan karena sudah dibebaskan Pemerintah Daerah yang menjadi masalah hanya rumah yang ditempati;
14. Bahwa pada saat menjadi anggota DPRD saksi tidak menandatangani surat keputusan dan saksi sampaikan agar dicek kembali lokasi yang akan dihibahkan karena ada orang yang menempati bangunan tersebut;
15. Bahwa lokasi objek sengketa tidak diperuntukkan sebagai wilayah perkantoran tetapi sebagai wilayah pelabuhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat menempati lokasi objek sengketa sebelum Kabupaten Buol terbentuk;
17. Bahwa saksi menyarankan ke bagian asset agar dipertimbangkan kembali sebelum surat keputusan ditandatangani Karena ada yang menempati lokasi;
18. Bahwa proses hibah semua dibahas di DPRD;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **TOTO KUSUMAHADI** yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Berangkat dari surat pengosongan lahan Nomor B64/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Surat Danlanal tentang pengosongan lahan kepada Mursalim Madjid (Penggugat) pada saat itu surat kami sampaikan kepada Penggugat dengan tembusan pejabat terkait termasuk PEMDA selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2014 saya dengan Danposol menghadap Bupati bersama dengan keluarga Penggugat dan Pak Ismail, bapak Ismail menyampaikan tidak menerima keputusan tersebut dan menyatakan akan mengajukan gugatan, pada surat tersebut kami lampirkan fotocopy sertifikat, tetapi dalam gugatan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baca dia menyampaikan dari orang lain informasi dari masyarakat, itu kurang sesuai dengan yang saya alami saat itu;

2. Bahwa yang menerima surat tersebut adalah Mursalim Madjid, karena yang tinggal di rumah itu adalah keluarga dari Pak Mursalim Madjid sehingga saksi beranggapan kalau surat itu diterima oleh Penggugat;

3. Bahwa yang mengantar surat tersebut Anggota saya, selanjutnya Penggugat membuat surat jawaban tanggal 28 Oktober berjalannya waktu karena rencana angkatan laut kami terus berkoordinasi dan tidak ada respon, saya secara berkesinambungan melakukan koordinasi, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2015 kami Danlanal melakukan pertemuan mediasi di Posal dengan saudara-saudara Penggugat bagaimana baiknya penyelesaian, dan masih ada keluarga yang tidak menerima keputusan tersebut. Pada tanggal 25 Maret Komandan Lanal beserta keluarga Penggugat mengadakan mediasi lagi, berjalannya waktu jawabannya segera mengajukan tetapi realisasi tanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pada saat mediasi Penggugat menyatakan akan mengajukan gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dasar LANAL mengeluarkan surat pengosongan lahan adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 Desa Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah;
6. Bahwa sebelum hibah dikeluarkan LANAL tidak pernah membuat surat pengosongan lahan;
7. Bahwa pada saat menghadap Bupati Penggugat tidak bisa menerima hibah tanah kepada TNI Angkatan Laut;
8. Bahwa pada saat mediasi seingat saksi Penggugat tidak pernah mengatakan orang tua Penggugat pernah bermohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, hal itu disampaikan ketika ngobrol-ngobrol biasa dengan saksi;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan izin tinggal kepada saksi;
10. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada izin tinggal diperoleh orang tua Penggugat;
11. Bahwa LANAL pernah mengajukan permohonan hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol berdasarkan surat Nomor : B/06/I/2011 Perihal Permohonan Hibah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Komandan LANAL;
13. Bahwa dari isi surat tanah yang ditempati Penggugat;
14. Bahwa saksi mendapatkan surat tersebut dari arsip POSAL;
15. Bahwa tidak ada tembusan surat jawaban Penggugat kepada POSAL;
16. Bahwa sepengetahuan saksi pengosongan lahan secara keseluruhan;
17. Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat diberitahu oleh Bupati mengenai Hibah;
18. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 saksi belum bertugas di POSAL;
19. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dasar penghunian Penggugat tetapi saksi menemukan fotocopy surat izin tinggal untuk kedua orang tua Penggugat;
20. Bahwa surat tersebut ditemukan pada arsip surat saksi dan itulah yang menjadi dasar penghunian Penggugat;
21. Bahwa saksi sudah membaca keseluruhan surat tersebut tetapi tidak secara spesifik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa surat pengosongan lahan tertanggal

17 oktober 2014;

23. Bahwa secara pokok tidak ada perubahan terhadap

bangunan induk hanya untuk memoles, dan

tambahan atap rumbia tidak permanen;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada intinya bertetap pada dalil-dalilnya, pada Persidangan tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat terurai sebagaimana dimaksud diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2041/DPPKAD tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada Instansi Vertikal di Kabupaten Buol, tanggal 25-02-2014 (*vide* Bukti P-8=Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Agustus 2015 yang didalamnya memuat Eksepsi pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi-----

1. Bahwa penggugat tidak mempunyai Legal standing dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* jika dikaitkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jika dikaitkan dengan Objek Sengketa *in litis* tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa, dimana apabila dikaitkan pula dengan Surat Keputusan Bupati Buol Toli-Toli Nomor 012/1622/Bag.Umum tertanggal 08 Desember 1997, tentang Izin Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli pada Lampiran Surat Keputusan Izin dimaksud adalah Ny. Nurhayati A. Arfah, dikaitkan dengan Surat Keputusan Bupati Buol Toli-Toli pada diktum pertama terdapat sarat-sarat pada Angka 5 disebutkan "tidak diperkenankan berubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan keadaan/sifat sebagaimana tanpa izin dari BKDH Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Buol Toli-Toli" berdasarkan fakta bahwa kondisi bangunan telah berubah, sehingga yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Surat Keputusan *a quo*.-----
2. Bahwa objek sengketa *in litis* Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/DPPKAD tentang HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PADA KANTOR DANLANAL TNI ANGKATAN LAUT DI KABUPATEN BUOL tertanggal 25 Februari 2014, yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan objek sengketa, karena telah kadaluarsa, sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dimana jika dikaitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat pada angka (9) yang menyatakan bahwa objek sengketa diketahui pada tanggal 8 April 2015, adalah tidak mendasar dikarenakan komandan Lanal TNI Toli-Toli atas nama Muhammad Syamsuddin telah menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 17 Oktober 2014 perihal pengosongan lahan dengan dasar objek sengketa *inlitis* Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/DPPKAD, dan pada tanggal 28 Oktober 2014 Penggugat *in casu* Moh Ismail Madjid, menjawab surat dengan dasar Surat Komandan Lanal TNI yang pada angka (I) Jawaban Penggugat merujuk pada Objek sengketa, sehingga jika dalil Penggugat tidak mengetahui terhitung sejak April 8 April 2015, adalah tidak benar Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa sejak tanggal 28 Oktober 2014.-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Tergugat memohon agar Eksepsinya dapat diterima dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan menyatakan bertetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Legal Standing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa dalam mengajukan Gugatan, Penggugat haruslah mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat menempati rumah tersebut sejak tahun 1986 sampai kedua orang tua Penggugat meninggal dunia maka Penggugat bersama saudara yang lain masih tetap menempati dan tinggal di lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sampai sekarang;

Menimbang, bahwa rumah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang ditempati orang tua Penggugat tersebut sudah rusak berat dan tidak layak huni lagi sehingga orang tua Penggugat pada saat itu berinisiatif untuk membangun dan merenovasi dengan menggunakan dana pribadinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan orang tuanya telah mengeluarkan biaya sendiri dalam merenovasi rumah tersebut maka Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 angka Romawi XII (Pemindahtanganan) angka 3 (penjualan dan tukar menukar) huruf F (penjualan kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III), angka 3 (Rumah Dinas) huruf b (rumah daerah gol III milik Daerah dapat dijual/disewabelikan kepada pegawai) angka (6) berbunyi ”apabila penghuni rumah daerah gol. III sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d angka 5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak/membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah Leok I mengetahui Camat Biau (*vide* bukti P-4) menerangkan bahwa Penggugat merupakan salah satu anak keturunan yang sah dari alm. Bapak Udin Majid dan almh. Nurhayati A. Arfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat merupakan anak keturunan yang sah dari alm. Bapak Udin Majid dan almh. Nurhayati A. Arfah maka berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dihubungkan dengan bukti P-4 maka Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut diatas, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai legal standing dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “*Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2014 dan kemudian Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui pada tanggal 8 April 2015 (*vide* bukti P-11) oleh karena adanya informasi dikalangan masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanah yang ditempati Penggugat sudah dihibahkan kepada TNI Angkatan Laut maka Penggugat mencari tahu akan kepastian informasi tersebut pada bagian asset Pemerintah daerah Kabupaten Buol dan tanggal 8 April 2015 Penggugat diberi fotocopy objek sengketa sehingga Penggugat baru yakin jika tanah lokasi yang ditempati Penggugat telah dihibahkan Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat yang bernama TOTO KUSMAHADI yang menyatakan bahwa Saksi telah memerintahkan kepada bawahannya untuk membawa surat pengosongan lahan (*vide* bukti T-10) pada Penggugat yang dilampiri dengan fotocopy Sertipikat tertanggal 17 Oktober 2014 namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menerima surat tersebut dan Saksi beranggapan bahwa hanya Penggugat yang tinggal di lokasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat T-10 mencantumkan Nomor Surat Keputusan Objek Sengketa akan tetapi Surat Keputusan Objek Sengketa tidak dilampirkan bersama dengan surat pengosongan lahan (*vide* bukti T-10) tetapi hanya melampirkan fotocopy Sertipikat Hak Pakai (*vide* bukti T -7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas baik keterangan dipersidangan maupun bukti dari Tergugat (*vide* bukti T-10), Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat yang menerima langsung surat tersebut atau tidak, karena saksi hanya beranggapan Penggugat telah menerima Surat Keputusan Objek Sengketa, karena hanya Penggugat yang menempati rumah lokasi tersebut maka dengan sendirinya Saksi beranggapan bahwa surat tersebut telah diterima dan diketahui oleh Penggugat. Sedangkan didalam keterangan yang lain Saksi mengatakan bahwa Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan Lahan tersebut hanya melampirkan fotocopy Sertipikat Hak

Pakai (*vide* bukti T -7);

Menimbang, bahwa anggapan Saksi tersebut diatas tidak dapat dijadikan fakta karena Saksi tidak melihat ataupun mengetahui secara langsung apakah Penggugat pada saat itu telah mengetahui Surat Keputusan Objek Sengketa karena itu hanya perkiraan atau asumsi yang mana asumsi saksi tersebut bersifat subjektif selain itu juga surat yang diserahkan kepada Penggugat hanya surat pengosongan tanah yang dilampirkan dengan sertipikat hak pakai bukan surat keputusan obyek sengketa sehingga fakta surat keputusan obyek sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada saat surat pengosongan lahan tersebut di serahkan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa maka penentuan berlakunya tenggang waktu untuk menggugat dihitung sejak Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Objek sengketa dengan berpedoman pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41/K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 k/tun/2001, tanggal 4 Maret 2002, hal mana dalam Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "*bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut*". Berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui

dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa *a quo* dan berdasarkan atas uraian diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana posita gugatan nomor 9 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 April 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Juni 2015 adalah cukup sangat beralasan hukum, karena Gugatan Penggugat didaftarkan pada hari ke 63 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai keseluruhan Eksepsi Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa *a quo* adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 37/2014/DPPKAD tentang Hibah Tanah

Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada Instansi Vertikal di Kabupaten

Buol, tanggal 25-02-2014 (*vide* Bukti P-8=T-1);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dipermasalahkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dalam putusan ini tidak akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57, pasal 58, dan pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo* pasal 58 ayat (2) dan pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2011, menyatakan:---

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

Pasal 57

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:-----

a. Penjualan;-----

b. Tukar menukar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hibah; dan-----
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah;-----

Pasal 58

- 1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk:-----
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan-----
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----
- 2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:---
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;---
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;-----
 - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;-----
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan-----
 - e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;-----

Pasal 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2);-----

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011

Pasal 58 ayat (2)

Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemindahtanganan tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;-----*
- b. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, yaitu:-----*
 - 1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota;-----*
 - 2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penawaran;-----*
 - 3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;-----*
 - 4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;-----*
 - 5. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;-----*
- c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 78 ayat (1)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;-----

Menimbang, bahwa atas dasar aturan-aturan dimaksud dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa:-----

- a. Surat permohonan hibah dari Pangkalan Utama TNI AL VIII Pangkalan TNI AL Tolitoli kepada Bupati Buol pada tanggal 26 Januari 2011 (*vide* Bukti T-11);-----
- b. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Nomor: 30/PIM-DPRD/2013 tentang Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buol kepada Instansi Vertikal (*vide* Bukti T-2);-----
- c. Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 98 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Buol Tahun 2014, tanggal 02 Januari 2014 (*vide* Bukti T-3);-----
- d. Surat keputusan Bupati Buol Nomor 900/01.04b/Tahun 2014 tentang Tim Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2014, tanggal 02 Januari 2014 (*vide* Bukti T-4);-----

maka Majelis Hakim berpendapat prosedur-prosedur untuk diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sehingga telah sesuai dengan peraturan-peraturan dimaksud;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bernama Marwan Dahlan yang menyatakan bahwa surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Buol tidak dapat di jadikan dasar dalam proses pemberian hibah karena surat persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten Buol tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) unsur pimpinan dari 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kabupaten Buol;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten Buol yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) pimpinan DPRD Kabupaten Buol tersebut menurut Majelis Hakim surat persetujuan tersebut tetap sah dan berlaku karena menurut keterangan saksi Marwan Dahlan jumlah unsur pimpinan DPRD Kabupaten Buol hanya berjumlah 3 (tiga) orang saja dan surat yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang pimpinan DPRD Kabupaten Buol tersebut bisa dikatakan korum meski dinyatakan tidak sempurna;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo pasal 76 Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan:-----

Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah XII Pemindahtanganan angka 4 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1) huruf b) hibah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yaitu hibah antar tingkat pemerintahan (pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* atas dasar penyelenggaraan pemerintahan, dimana penyelenggaraan pemerintahan dimaksud diperuntukkan untuk kepentingan umum Kantor Dan Lanal Angkatan Laut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan:-----

Pasal 4

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum;-----

Pasal 10

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:-----
n. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;-----

Menimbang, bahwa kedudukan kantor Angkatan Laut di Kabupaten Buol mempunyai tugas yang sangat strategis sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan:-----

“Angkatan laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;-----*
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;-----
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;-----
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut”.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sangat jelas pentingnya tugas TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan laut khususnya pelaksanaan pertahanan dan keamanan laut di wilayah Kabupaten Buol, selain itu juga karena belum adanya pangkalan TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Buol setelah adanya pemekaran wilayah dari Kabupaten Buol Toli-Toli pada tahun 1999;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka kedudukan DanLanal TNI Angkatan Laut Toli-Toli selaku pemohon atas permohonan hibah tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bukti P-7, Bukti P-3, dan Bukti P-10 berupa:-----

- a. Surat permohonan membeli rumah milik daerah oleh orang tua Penggugat kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli tanggal 7 Maret 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat permohonan menempati rumah dinas milik pemerintah daerah

Tingkat II Buol Toli-Toli oleh orang tua Penggugat kepada Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli tanggal 17 Januari 2000;-----

c. Surat permohonan memperoleh (hibah) rumah milik Pemda Buol oleh

Penggugat kepada Bupati Buol tanggal 27 Mei 2013;-----

dihubungkan dengan Bukti T-11 berupa Surat permohonan hibah dari

Pangkalan Utama TNI AL VIII Pangkalan TNI AL Tolitoli kepada Bupati Buol

pada tanggal 26 Januari 2011, maka masing-masing pihak baik Penggugat dan

Tergugat memiliki dasar kepentingan tersendiri untuk memperoleh hak atas

tanah tersebut sehingga menurut Majelis Hakim adanya diskresi dari Tergugat

sehubungan atas kepada siapa hibah tanah tersebut yang sekarang menjadi

objek sengketa *a quo* akan diberikan dimana Penggugat mengajukan

permohonan kepada Tergugat atas dasar kepentingan pribadi untuk

dipergunakan sebagai hak milik Penggugat dan keluarganya sedangkan Dan

Lanal Toli-Toli mengajukan permohonan dimaksud atas dasar untuk

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang

keamanan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat menerbitkan objek

sengketa *a quo* didasarkan atas kemanfaatan mana yang lebih besar untuk

diberikan hibah tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Buol dan tanah hibah

dimaksud diberikan kepada Lanal TNI Angkatan Laut Toli-Toli dikarenakan

belum adanya Kantor Dan Lanal TNI Angkatan Laut di wilayah Kabupaten

Buol sehingga dengan adanya pangkalan TNI Angkatan Laut di Kabupaten

Buol maka pelaksanaan tugas TNI Angkatan laut di Kabupaten Buol dapat

berjalan dengan maksimal yaitu untuk menjaga pertahanan dan keamanan di

wilayah laut Kabupaten Buol;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Nomor 12 menyebutkan bahwa ada kontradiksi mengenai hak yakni antara hak milik dan hak pakai karena dalam diktum kedua surat keputusan objek sengketa menyebutkan menjadi hak milik instansi sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat adalah sertifikat hak pakai;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa *in casu* adalah surat hibah ke instansi vertikal dalam hal ini Danlanal TNI Angkatan Laut Toli-Toli bukan sertifikat hak pakai milik Danlanal, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, jika ada perbedaan antara surat hibah dengan sertifikat hak pakai menurut Majelis Hakim adalah 2 (dua) hal yang berbeda karena yang diuji penerbitannya adalah sertifikat hak pakai milik Danlanal;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran dan Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran;-----

Menimbang, bahwa asas bertindak cermat adalah asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat atau berhati-hati dalam menerbitkan keputusannya sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap warga negaranya, sedangkan asas keadilan atau kewajaran adalah asas yang menuntut agar tindakan badan/pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan sesuai, selaras dan seimbang bagi setiap orang serta memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-8=Bukti T-1 (objek sengketa *a quo*) maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya tindakan ketidakcermatan dan ketidakadilan atau kewajaran yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga melihat dari segi kepentingan dan kemanfaatan yang mana lebih penting diberikan dalam pemberian hibah tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Buol sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah bertindak cermat dan dinilai adil atau wajar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran;-----

Menimbang, bahwa atas semua uraian dimaksud diatas maka Majelis Hakim berpendapat dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 57, pasal 58, pasal 80 ayat (1) dan pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 angka romawi XII angka 4 huruf a nomor 1 huruf b *jo* pasal 58 ayat (2), pasal 78 ayat (1) dan pasal 76 Peraturan Bupati Buol Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat hibah yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Buol kepada instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat dan asas keadilan atau kewajaran, dan selanjutnya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110, 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **KAMIS**, tanggal **5 November**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh kami, MUHAMMAD IQBAL M., S.H., sebagai Hakim Ketua

Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H. dan FENI ENGGARWATI, S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12

NOVEMBER 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

SULTHAN., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa

hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Materai/ttd

Andi Putri Bulan SH,

Muhammad Iqbal M, SH

Ttd

Feni Enggarwati, SH

Panitera Pengganti

Ttd

Sulthan SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya ongkos Perkara	Rp.	30.000,-
	TK.I		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
3	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya	Rp.	5.000,-
5.	Redaksi Biaya ATK TK. I	Rp.	50.000,-

J U M L A H

Rp.	171.000,-
-----	-----------

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)